

Gender in the Perspective of Islamic Shari'a and Constitution (Straightening the View of the Relationship between Women and Men)

Muhammad Sabir¹, Aris²

Institut Agama Islam Negeri Parepare^{1,2}
muhammadsabir@iainpare.ac.id

Abstract: *This research discussed about the relationship between men and women. In the existing reality, women are still marginalized since ancient times until now. This is due to the influence of understanding on religious texts and various other factors so that the differences in the relationship between the two can be seen in all aspects of life. The research method used is library research. In this study, it is argued that in the perspective of Islamic law, the relationship between the two is the same in terms of identity to the creator (worship of mahdah and gairu mahdah) as well as in the constitution that everyone has the same rights on politic, law, voting, and education. Everyone without exception has protection and right in the law.*

Keywords: *Gender, Constitution, Relation, Syariah*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan tentang relasi antara laki-laki dengan perempuan. Dalam kenyataan yang ada, perempuan masih termarginalkan sejak dahulu hingga sekarang. Demikian itu dilatarbelakangi oleh pengaruh dalam memahami doktrin keagamaan dan berbagai faktor lainnya sehingga perbedaan relasi antara keduanya dapat terlihat segala aspek kehidupan. Library research atau penelitian pustaka merupakan jenis penelitian yang dipilih. Dikemukakan bahwa dalam perspektif syariat Islam relasi antara keduanya sama dalam hal kepribadatan kepada sang pencipta (ibadah mahda dan gairu mahda) dan begitupun dalam konstitusi seperti bidang politik, persamaan dihadapan hukum, hak suara dan pendidikan. Bahwa setiap manusia mempunyai hak serta kedudukan sama tanpa dipersyaratkan dan dikecualikan dalam memperoleh perlindungan dan hak-hak dalam hukum.

Kata Kunci: Gender, Konstitusi, Relasi, Syariah

PENDAHULUAN

Dalam banyak peradaban dan agama yang ada sebelum Islam, status perempuan tidak lebih dari obyek yang tidak memiliki hak, misalnya pada masa kejayaan peradaban Yunani, perempuan adalah sarana untuk mewujudkan naluri seksual laki-laki. Peradaban Romawi menempatkan perempuan di bawah kekuasaan ayah mereka dan berlanjut kepada suami setelah menikah. Hindu dan Tiongkok juga merupakan peradaban buruk dari peradaban lainnya (Shihab, 2014). Dari perspektif orang Yahudi (Shihab, 2014), wanita sama dengan pelayan menyangkut kedudukannya. Perempuan dipercaya menjadi sumber kutukan karena merekalah yang menyebabkan sehingga Adam terusir dari surga. Bahkan di era Arab jahiliyah sebelum masuknya Islam serta pandangan masyarakat Kristen terhadap perempuan pada masa lalu tidak lebih baik atau lebih buruk dalam perlakuan diskriminatif.

Status pembacaan perempuan periode di atas juga mempengaruhi beberapa ulama dalam memahami teks-teks agama Islam. Hal ini pula yang menjadi alasan lahirnya perbedaan analisa dalam mendeskripsikan relasi antara laki-laki dan perempuan. Padahal isu-isu gender dan permasalahannya telah banyak diteliti dan mempertemukan benang merahnya seperti pada Muhammad Ikrom yang mengemukakan bahwa perempuan memiliki kemandirian khususnya dalam berpolitik. (Ikrom, 2013)

Pemahaman yang keliru terhadap perempuan mempengaruhi sebagian masyarakat dalam memberikan penilaian kepadanya. Sehingga posisi perempuan berada pada subordinasi laki-laki. Selain dari memahami teks-teks keagamaan secara keliru terdapat faktor pendukung lainnya yang menyebabkan sehingga perempuan berada pada posisi marginal jika dibandingkan dengan laki-laki seperti faktor ekonomi, pendidikan dan sosial. Padahal jika dicermati secara mendalam syariah dan konstitusi memberikan petunjuk secara gamblang bagaimana relasi antara keduanya. Sejauh ini, penelitian tentang gender sudah banyak dilakukan oleh para peneliti. Mereka mengkaji persoalan gender dalam tiga perspektif. Perspektif pertama berdasarkan psikologi, psikologi jender menerangkan hal yang berkaitan dengan *psike* maskulinitas-feminitas (Ahmadi, 2014). *Cinderella complex* pada perempuan dipengaruhi oleh budaya setempat yang mempersepsikan perempuan sebagai makhluk lemah dan tidak bisa mandiri (Zain, 2016). Perspektif kedua dari segi politik, kurikulum politik Islam harus berperan dalam usaha untuk membuat orang sadar akan pentingnya kesetaraan gender dengan membangun cara pandang budaya yang tidak diskriminatif terhadap perempuan (Syahril, 2014), mengeksplorasi diskursus politik memori kekerasan gender pada material film *memoria* (Saputro, 2019). Perspektif ketiga feminisme, upaya perempuan dalam mewujudkan eksistensi dirinya sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat yang sama dengan laki-laki melalui tinjauan feminisme (Ambarwati, 2013) lambang atau gambar tato yang melekat dalam tubuh manusia dapat dikatakan sebagai representative kebebasan kaum wanita atau dalam hal ini adalah sebagai sebuah persamaan gender (Gumelar & Mukhroman, 2015), keluarga yang terbentuk dari suatu perkawinan tidak seharusnya menjadi alat paham patriarki untuk memonopoli manusia lain (perempuan) melalui aturan-aturan pembentuk keluarga itu (Sumiyatiningsih, 2014). Berdasarkan perspektif

tersebut, diketahui bahwa gender yang dikaji dalam perspektif syariat Islam dan konstitusi belum banyak diperhatikan para sarjana.

Penelitian kepustakaan ini bertujuan untuk melengkapi penelitian terdahulu yang membahas tentang gender. Olehnya itu, penjelasan di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan bagaimana syariat Islam berbicara kesetaraan gender dan bagaimana konstitusi berbicara gender sehingga menjadi jelaslah bagi pembaca relasi antara keduanya. Pertanyaan penelitiannya adalah bagaimana konsep gender dalam perspektif syariah dan konstitusi Islam memandang relasi laki-laki dan perempuan? Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah pengetahuan pembaca mengenai konsep gender dalam perspektif syariat Islam dan konstitusi.

METODE PENELITIAN

Library research atau penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian yang dipilih dengan menggunakan pendekatan historis dan yuridis. Data-data yang ada diperoleh dari berbagai literatur seperti buku-buku yang membahas gender dan hukum Islam, jurnal gender dan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan teori relasi, kausal dan keadilan, sehingga meluruskan pandangan kita bagaimana relasi antara laki-laki dengan perempuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ajaran Islam secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu ajaran yang berkaitan dengan aqidah, kemudian syariat dan ajaran yang berkaitan dengan akhlak. Namun dalam pembahasan ini lebih memfokuskan pada ajaran Islam tentang syariat yang diperhadapkan pada persolan gender. Syariat Islam atau syariah dapat dimaknai segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dalam mengatur tingkah laku manusia dalam menjalani kehidupannya. Ketentuan-ketentuan tersebut tertuang dalam Al-Qur'an dan hadis. Kedua nas tersebut merupakan sumber hukum yang utama dalam penerapan syariah serta sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan problematika dalam kehidupan termasuk permasalahan gender.

Terdapat banyak pengindentifikasian istilah yang digunakan oleh Al-Qur'an terhadap relasi antara laki-laki dengan perempuan. Nasaruddin Umar menyebutkan

term kata laki-laki dan perempuan adalah *al-rijal* (الرجال) dan *al-nisa'* (النساء), *al-zakar* (الذكر) dan *al-unsa* (الانثى), *al-mar'u* (المرء) serta *al-mar'ah* (المرءة).

Kata (النساء) lebih terbatas bila dibandingkan kata (الرجال) dalam penggunaannya. Kata (الرجال) dapat diartikan gender laki-laki, orang baik merujuk pada Nabi, tokoh masyarakat maupun budak, sementara (النساء) digunakan hanya semata gender perempuan dan para istri. Secara umum Al-Qur'an menggunakan kata (النساء) untuk jenis perempuan namun telah berumah tangga atau menikah, dan pada kata *al-Imra'ah* juga dipergunakan untuk menunjuk kata perempuan yang sudah berumur bukan pada dibawah umur. Bahkan keduanya sering dipergunakan untuk perempuan dalam menjelaskan tugas atau fungsi perempuan yakni reproduksi (Nasaruddin, 2010).

Dalam Al-Qur'an, berbagai bentuk kata (الذكر) diulang sebanyak 18 kali, dan berbagai bentuk kata (الانثى) diulang sebanyak 30 kali. Berdasarkan faktor biologis, kedua kata ini lebih banyak digunakan untuk menggambarkan pria dan wanita. Selain itu, kedua kata ini juga digunakan untuk menunjukkan jenis kelamin hewan (jantan dan betina), seperti QS. Al-An'am (6): 143. Jadi kata *al-zakar* dan *al-unsa* penegasannya pada suatu sifatnya biologis. Lain halnya pada *al-rijal* (الرجال) dan *al-nisa'* (النساء) kata tersebut biasa dipergunakan dalam menangani fungsi dan hubungan atau relasi gender (Nasaruddin Umar, (2010: 147). Jika ada ekspresi yang berkaitan dengan fungsi dan relasi gender maka kata *al-zakar* dan *al-unsa* (الذكر , الانثى) yang digunakan seperti yang termuat QS. Al-Nisa' (4): 11.

Berdasarkan urain tersebut jelaslah bahwa Al-Qur'an membedakan hubungan gender antar perempuan dengan laki-laki dalam fungsi reproduksi biologis yang kodrati, artinya Al-Qur'an mengakui perbedaannya. Karena secara kodrati fungsi refroduksi laki-laki dengan perempuan berbeda. Dan tentu tidak mungkin fungsi refroduksi perempuan digantikan oleh laki-laki. Jadi pada pembahasan selanjutnya artikel ini akan mengklasifikasikan persoalan apa saja relasi gender dalam Al-Qur'an.

Prof Dr. Nasaruddin Umar percaya bahwa berbagai langkah dalam penetapan standarisasi yang dapat diambil untuk dipergunakan sebagai petunjuk menganalisa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Qur'an. Standarisasi tersebut adalah sebagai berikut: (Shihab, 2014).

Berkedudukan sebagai khalifa di bumi. Salah satu tujuan utama penciptaan manusia di bumi yaitu menjadi pemimpin (khalifah), serta status hamba yang taat dan

penuh pengabdian kepada penciptanya. Tidak ada pengecualian baik laki-laki maupun perempuan memiliki kewajiban yang sama sebagai hamba. Sama halnya mereka harus menjadi hamba Tuhan. Penciptaan sebagai khalifah di bumi bertujuan untuk menggantikan sang pencipta dalam rangka pemeliharaan dan penjagaan bumi agar tidak terjadi kerusakan di dalamnya.

Terikat suatu perjanjian. Baik laki-laki maupun perempuan menjalankan mandat dan mengikat perjanjian awal dengan Penciptanya. Sebagaimana diterangkan bahwa sebelum bayi dilahirkan ia harus menerima suatu perjanjian dengan Allah terlebih dahulu. Tidak ada satupun anak yang dilahirkan tanpa bersumpah atas keesaan Allah dan eksistensinya, dan sumpahnya dipersaksikan para malaikat.

Penciptaan Nabi Adam A.S. dan pasangannya (Hawa). Semua kitab suci menceritakan drama kosmik, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi Adam dan kondisi Hawa sebagai pasangannya di jannah atau surga hingga mereka lahir, pada teks kitab suci selalu memberikan penekanan bahwa penggunaan kata pada pasangan tersebut yaitu kata ganti Adam dan Hawa digunakan kata ganti untuk dua orang secara aktif. Penyebutan nama Adam serta Hawa secara bersamaan sebagai aktor dan pihak yang paling dianggap bertanggung jawab atas kisah atau drama kosmik ini. Karena itu, jika ada pandangan bahwa perempuan menggoda dan menyebabkan anak manusia jatuh ke tempat penderitaan, itu tidak masuk akal.

Sama-sama berpeluang dalam mencapai Prestasi. Tidak ditemukan perbedaan dalam hal peluang mencapai prestasi terbesar antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana Q.S Ali Imran (3): 195, Al-Nisa' (4): 124 serta Al-Mu'min (23): 40. Dalil yang disebutkan tersebut menyinggung suatu konsep ideal tentang kesetaraan gender, selain itu menegaskan hal pencapaian pribadi di bidang spiritual dan karier tidak perlu dikuasai satu jenis kelamin saja melainkan keduanya. Antara keduanya memiliki peluang setara untuk mencapai penampilan terbaiknya. Namun realitas dilapangan, penjelasan atau petunjuk nas tersebut perlu dipentaskan serta disosialisasikan dibelahan bumi ini, sebab terdapat rintangan dan kendala yang begitu banyak dihadapi dalam mengimplementasikan konsep ideal tersebut khususnya benturan dengan adat istiadat masyarakat yang masih kental dan diperpegangi sejak awal hingga turun temurun sehingga didapatkan penyelesaian yang sulit (Shihab, 2014).

Beberapa uraian yang telah dipaparkan di atas, memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam syariat Islam melalui dalil-dalil yang telah disebutkan mengungkapkan bahwa relasi antara laki-laki dengan perempuan sama sebagai hamba Allah Swt. Perbedaan antara keduanya hanya tingkat ketakwaan.

Sementara dalam konstitusi memandang bahwa hampir semua aspek kehidupan perempuan dalam kenyataannya masih mengalami perlakuan diskriminatif. Perempuan masih belum bisa memperoleh kesempatan yang sama dengan apa yang laki-laki dapatkan, ikut berpartisipasi dalam segala hal dan diberi manfaat yang sama dengan laki-laki, khususnya berkaitan dengan pengambilan keputusan dan kebijakan serta pengembangan dan implementasi dalam pembangunan. Sehingga diskriminasi terhadap perempuan dan lemahnya indikator pembangunan lainnya berdampak pada rendahnya indeks pembangunan manusia. Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang dan semakin kompleks, keberadaan undang-undang umum seperti regulasi yang mengatur tentang HAM dan peraturan tentang pemilu kini sudah dianggap tidak mendukung lagi, sebab setiap detail dalam kehidupan juga diharuskan mengatur aturan secara detail dan konkrit pula. Pada aspek yang lain, praktek kebudayaan patriarkisme yang tetap mengakar lagi kental dibutuhkan perumusan regulasi khusus untuk mengikisnya (Kurniawan, 2011).

Diusulkannya Rancangan Undang-undang Keadilan dan Kesetaraan Gender (RUU KKG) diperuntukkan untuk mewujudkan hak-hak individu agar terlepas dari tindakan diskriminasi atas alasan apapun, serta memberikan hak untuk melindungi keadilan gender dengan menjamin kepastian hukum sebagaimana yang telah diamanahkan dalam konstitusi menyangkut perlindungan hukum dari perlakuan diskriminatif. Pada kondisi kekinian terdapat banyak konsep dan istilah yang berasal dari budaya yang berbeda, namun masih tersingkronisasi. Tugas suatu negara adalah pada ranah substansi mesti diperkuat dan diperkaya yang terkandung dalam konsep ini. Respon terhadap rancangan undang-undang tersebut seharusnya ditujukan untuk memperbaiki kelemahan atau kekosongan dari konsep konten yang sudah ada, daripada mengabaikan konten substantifnya. Persoalan utamanya adalah bahwa RUU KKG menyentuh bidang hukum keluarga (pasal 12) yang selama ini masih kental dengan patriarkis serta ajaran ortodoks nuansa agama. Pada wilayah itu dianggap

sakral dan menjadi tameng pamungkas ortodoks yang sejauh ini belum sepenuhnya tersingkirkan oleh perubahan atau arus reformasi hingga sekarang. Biang hukum keluarga adalah sisa aktivitas keagamaan yang digunakan oleh kaum Ortodoks untuk membedakan sekularisme dengan Islamisme (Sodik, 2012).

Sebagai jalan keluar agar terlepas dari bayang-bayang budaya patriarki dan ortodoksi, pembacaan rancangan undang-undang tersebut harus ditempatkan pada ruang perubahan sosial. Setiap perubahan struktur sosial dari masyarakat feodal tradisional menjadi masyarakat modern perkotaan harus mengikuti pengelompokan kerja yang kekinian. Jika pengelompokan kerja yang lama (tradisional) tidak dibarengi dengan kecenderungan beradaptasi dengan perubahan-perubahan maka akan mengakibatkan permasalahan sosial. Kesadaran akan pentingnya peranan produksi di wilayah publik dan peranan pada wilayah reproduksi (seperti persolan anak dan persolan yang berkaitan dapur) dalam lingkup keluarga adalah kepemilikan peran yang sama laki-laki dan perempuan mesti digalakkan. Olehnya itu, kesetaraan antara suami dan istri hidup berkeluarga perlu adanya.

Perempuan telah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan telah berlangsung lama, mereka menganggap bahwa kesetaraan yang ada telah gagal meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan laki-laki. Dalam sejarah kepemimpinan Indonesia pernah dipimpin seorang perempuan yaitu Presiden kelima yakni ibu Megawati Soekarno Putri, serta apabila ditelusuri lebih jauh terdapat segudang perempuan yang menduduki posisi penting di pemerintahan, namun akibat kesetaraan tidak adil dan keterbelakangan perempuan masih belum mendapatkan penyelesaian yang didambakan. Perempuan masih terpinggirkan dan tetap dimarginalkan di semua aspek salah satunya pada lingkup hukum. Sangat disadari bahwa bagi pemerintah khususnya perempuan pada persolan itu menjadi tantangan serius lagi sulit yang penanganannya dibutuhkan tenaga extra (Sodik, Mochamad, 2012:167-180). Adapun regulasi yang berbicara tentang hak hak pada perempuan meliputi: (Puspitaningrum, 2017).

Undang-Undang HAM, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999. Pasal 1 ayat (1) mengartikan HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,

hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adanya hukum hak asasi manusia, maka setelah diatur, segala peraturan diharuskan tunduk pada prinsip atau nilai yang memuat perlindungan hak asasi manusia. Ini termasuk menghapus diskriminasi baik persoalan agama, ras, kebangsaan, kelompok, strata sosial, kelas, jenis kelamin, bentuk tubuh, ekonomi, kekuatan politik serta bahasa maupun dialegnya. Larangan tersebut terdeskripsikan pada pasal 3 (3). Pada pasal pasal ini dapat dipahami bahwa adanya pelarangan diskriminasi atas dasar jenis kelamin. Undang-undang dan peraturan lainnya harus menghapus diskriminasi di semua aspek kehidupan.

Peraturan mengenai penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sebelum berlakunya undang-undang tersebut, kasus KDRT selalu ditentukan bersifat kekeluargaan, oleh karena itu sangat memalukan bagi keluarga untuk membicarakan ada tidaknya KDRT dalam keluarga. Sebab, penegakan kasus KDRT masih sangat rendah. Minimnya penegakan kasus KDRT disebabkan oleh beberapa hal, antara lain memahami akar penyebabnya dari perspektif regulasi, doktrin keagamaan dan nilai-nilai leluhur yang menjelma menjadi kebudayaan. Oleh karena itu, penggalakan sosialisasi hak asasi perempuan mesti memperoleh dukungan dari berbagai pihak serta sosialisasi secara efektif dan efisiensi dilakukan dalam upaya minimal menekan jatuhnya korban KDRT (Hidayat, 2013)

Selain dari itu, paham budaya yang masih diperpegangi adalah patriarkal dan tentunya sangat merugikan status perempuan korban kekerasan. Biasanya, perempuan yang menjadi korban kekerasan dikaitkan dengan kekerasan laki-laki. Misalnya, istri korban KDRT dituduh oleh suaminya karena menurutnya korban KDRT adalah hasil penganiayaan suaminya. Sikap (atau pelayanan) korban terhadap suaminya membuat korban merasa tidak nyaman sebagai pelaku kriminal. Olehnya itu upaya hukum yang sangat memadai demi memberantas KDRT sangat diharapkan dan diperlukan (Firdaus, 2014).

Oleh karena itu dengan pembentukan regulasi penghapusan KDRT, maka problematika KDRT pada mulanya diklaim sebagai permasalahan dalam rumah tangga menjadi perhatian publik, hasilnya hak-hak yang melekat pada diri korban dapat dilindungi sebab memiliki regulasi jelas sebagaimana yang diharapkan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Di antara prinsip-prinsip yang telah ditetapkan yang mendasari pelaksanaan hukum adalah kebijakan non-diskriminasi atas ras, agama, etnis, status, jenis kelaminnya, dan lain-lain. Semuanya berlaku bagi warga negara, tidak mempengaruhi jenis kelamin. Persyaratan lainnya adalah pengakuan dan ketaatan pada hak asasi manusia dalam segi apapun yang bertalian dengan hak-hal dasar manusia (HAM), terutama warga negara, yang harus dijamin, dilindungi dan dihormati (Rahmat Wijayanto, 2017).

Di antara peraturan untuk menghapus diskriminasi gender adalah perkawinan multietnis atau perkawinan beda negara yang memungkinkan istri memilih kewarganegaraannya. Istri diperbolehkan tetap menjadi warga negara Indonesia atau mengubah kewarganegaraannya mengikuti sebab ikut kewarganegaraan laki-laki yang dinikahinya. Meskipun negara suaminya menetapkan bahwa keharusan kewarganegaraan istri itu dipertahankan sebagai hasil perkawinan. Berdasarkan UU Kewarganegaraan sebelumnya, jika seorang istri menikah dengan orang asing, ia kehilangan kewarganegaraan Indonesia sebab keharusan memenuhi status suaminya sebagai bagian dari kewarganegaraannya.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Faktanya, memperdagangkan manusia adalah sesuatu dari masa lalu. Perdagangan manusia ini berawal dari budaya perbudakan kuno. Hal ini terlihat ketika orang eropa (kulit putih) bertemu orang selainnya (kulit hitam) di Afrika dan orang kulit hitam itu dijual ke pedagang berkulit putih di Amerika Serikat. Sebagai budak, mereka pasti tidak punya hak. Budak ini hanya melayani tuannya, dan manusia tidak punya hak untuk menjalani kehidupan yang layak (Chen, 2014).

Begitupula yang terjadi di negara Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Rakyat Indonesia tentunya tidak memiliki kedudukan yang sama dengan Belanda terjadi perbedaan kasta diantara golongan eropa, pribumi dan timur asing. Jika melihat dari sisi hak asasi manusia maka akan ditemukan suatu pertentangan antara seharusnya dengan realita yang ada, R. Supomo dalam (Crouch, 2019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Pada bagian ini, ada dua peraturan yang penulis anggap berkaitan yaitu undang-undang partai politik dan undang-undang tentang pemilihan umum. Undang-Undang partai politik di atas merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, kedua Undang-undang ini merupakan regulasi yang sesuai membahas tentang persoalan politik selain dari itu, dalam undang-undang tersebut telah merumuskan aturan tentang bentuk diskriminasi politik. Sebab dengan adanya kuota diberikan kepada perempuan sebagai bentuk perwakilan di ranah politik hanya 30 % saja (Marlina, 2018).

Sebagai representasi Ilmuwan perempuan, Ani Sutjipto umumnya mengartikan aksi afirmatif sebagai aksi aktif untuk menghapuskan diskriminasi terhadap kelompok sosial yang kurang berkembang, Ani Widyani Soetjipto dalam (Kania, 2015). Suatu kelompok mengatas namakan sebagai pembela hak perempuan mengatakan bahwa tindakan afirmatif merupakan penetapan atau program khusus yang memberikan tujuan dalam rangka percepatan pemerataan kesempatan dan kondisi-kondisi yang berkeadilan bagi golongan sosial dan politik yang rentan seperti masyarakat miskin, rakyat, difabel, pekerja, petani, nelayan dan sebagainya, termasuk sekelompok wanita. Shidarta berpendapat bahwa tindakan yang benar berarti ingin meningkatkan gaji atau peluang orang-orang yang memiliki peluang besar untuk membuat kemajuan di beberapa titik, Shidarta dalam (Asnawi, 2016).

Selain dari itu, Tindakan afirmatif juga dapat digunakan untuk memperbaiki dan memberi keringanan atas perlakuan diskriminasi, tindakan memarginalkan dan pengeksploitasian yang ditujukan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam sosial yang kurang beruntung. Tujuan dari koreksi ini adalah untuk mendapatkan peluang dan nilai utility yang seimbang dalam mewujudkan kesetaraan serta berkeadilan pada semua sendi-sendi kehidupan, kemasyarakatan, perekonomian, politik, budaya, pertahanan nasional serta keamanannya, dan kelompok sosial yang kurang beruntung tidak dapat menikmati persamaan dan keadilan tersebut untuk waktu yang lama. Demikian ini sejalan atas pandangan Ani Widyani Soetjipto, ia mengemukakan visi fundamental dari tindakan afirmatif terhadap perempuan yakni bertujuan menciptakan peluang bagi perempuan agar kelompok marginal tersebut dapat bersikap adil dalam menjalani kehidupan. Ani Widyani Soetjipto dalam (Kania, 2015).

Jika menengok kembali sejarah, sebagai contoh al-Tabari dan Thabaqaat Ibn Sa'ad, dalam kitab tersebut mengungkapkan bagaimana kondisi perempuan pada masa awal masyarakat Islam berperan aktif dalam aktivitas sosial. Wanita-wanita ini

mengambil bagian dalam sumpah setia kepada Rasulullah dan pindah ke al Madinatul al Munawwarah bersama orang-orang Muhajirin. Mereka datang ke masjid mengikuti pengajian, ikut serta dalam kegiatan penting dalam upacara nuansa agama, serta mengahayati majelis-majelis ceramah disampaikan baginda Muhammad Saw. 'Abd al-Halim Muhammad dalam (Masruri, 2012). Ibn Sa'ad mengatakan dalam Tabaqatnya hal itu menunjukkan bahwa mereka bukanlah pengikut dan pendengar setia semata, tetapi pekerja aktif yang bersatu dalam semua aspek agama dan kehidupan di zamannya. Ibn Sa'ad dalam (Nizar, 2017).

Selain itu sejarah juga mencatat bahwa pada awal lahirnya Islam perempuan pada masa itu mengikuti aktifitas dalam berpolitik bahkan di masa pra-Islam sekalipun. Sebagai contoh, perempuan-perempuan ikut berpartisipasi dalam kegiatan peperangan khususnya sebagai perawat serta memberikan motivasi dan semangat perjuangan agar semangat perangnya membara lagi berkobar melalui syair dan nyanyian. Sehingga dari aktifitasnya itu sejumlah perempuan yang ikut berpartisipasi menjadi terkenal karena lewat syair-syair yang disampaikannya.

KESIMPULAN

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum Islam yang utama serta ketentuan di dalamnya menjadi syariat Islam dalam menjalani serta menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan. Dalam Syariat memberikan penegasan bahwa perempuan setara dengan laki-laki sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang menanggung kewajiban serta tunduk beribadah kepada Allah Swt., perempuan dan laki-laki berkedudukan sama sebagai keturunan Adam yang dimuliakan oleh Allah Swt.

Dalam ajaran Islam mengenai kesetaraan gender tercermin melalui Nabi Muhammaad saw, beliau menyelamatkan dan memposisikan seorang perempuan bersanding dengan laki-laki, hal demikian itu pula bagaimana konstitusi memberikan perempuan pada posisi yang semestinya yang selama ini perempuan hanya berada di bawah posisi laki-laki sebagaimana tertuang berbagai perundang-undangan yang telah disebutkan terdahulu. Syariat dan konstitusi memberikan posisi yang sama antara keduanya berdasarkan argumentasi yang penulis paparkan di atas. Perlunya pemahaman dan kecermatan setiap orang sehingga tidak terjadi deskriminasi dan memarginalkan kaum perempuan. Selain dari itu kerja keras diperlukan dalam

memberikan pemahaman agar yang dicita-citakan segenap orang terimplementasi dengan baik. Sehingga sangat cukup jelas melihat relasi antara perempuan dan laki-laki dalam dua perspektif yaitu, syariat Islam dan konstitusi. Namun, sekiranya pada penelitian selanjutnya dapat menggali dari perspektif adat istiadat masyarakat, sebab di dalamnya terdapat perlakuan diskriminatif gender dan kekeliruan yang perlu diluruskan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (2014). Perempuan Agresif dan Opresif dalam Antologi Cerpen Kompas 2012: Tinjauan Psikologi Gender. *Jurnal Lentera*, 10(1), 65-74.
- Ambarwati, A. (2013). Perspektif feminis dalam novel perempuan di titik nol terjemah novel Imra'atun'inda nuqtah al-shifr karya Nawal el-sa'dawi dan perempuan berkalung sorban karya Abidah el-khalieqy. *MUWAZAH: Jurnsal Kajian Gender*, 1(1).
- Asnawi, H. S. (2016). Tinjauan Kritis Terhadap Hak-Hak Perempuan Dalam UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan: Upaya Menegakkan Keadilan Dan Perlindungan HAM Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 1(1), 29-62.
- Chen, L.-C. (2014). *An introduction to contemporary international law: a policy-oriented perspective*. Oxford University Press.
- Crouch, M. (2019). *The politics of court reform: judicial change and legal culture in Indonesia*. Cambridge University Press.
- Firdaus, E. (2014). Perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) berdasarkan cedaw di Indonesia. *Jurnal Mahkamah*, 6(1), 1-119.
- Gumelar, R. G., & Mukhroman, I. (2015). Tato: representatif gender dalam perspektif feminisme. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 3(1), 71-80.
- Hidayat, A. S. (2013). Pengaruh wacana gender dalam pembangunan hukum keluarga di Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1).
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15408/jch.v1i1.2985>
- Ikrom, M. (2013). Syariat islam dalam perspektif gender dan hak asasi manusia (ham). *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 2(1).
- Kania, D. (2015). Hak asasi perempuan dalam peraturan perundang-nudangan di Indonesia: The rights of women in Indonesian laws and regulations. *Jurnal Konstitusi*, 12(4), 716-734.
- Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, ham dan permasalahannya di Indonesia. *Binamulia Hukum*, 7(1), 71-81. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.15>
- Kurniawan, N. (2011). Hak asasi perempuan dalam perspektif hukum dan agama. *Jurnal Konstitusi*, 4(1).
- Marlina, S. (2018). Perempuan dan pilkada dalam perspektif kesetaraan gender menurut hukum Islam. *Al-Risalah*, 15(01), 8-23.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30631/al-risalah.v15i01.375>
- Masruri, M. H. (2012). Peran sosial perempuan dalam Islam: kajian historis-normatif masa nabi dan khulafa'rasyidun. *EGALITA*.
<https://doi.org/https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2110>
- Nasaruddin, U. (2010). Argumen kesetaraan jender; perspektif al-Qur'an. *Jakarta: Dian*

Rakyat.

- Nizar, S. (2017). Pendidikan perempuan: kajian sejarah yang terabaikan. *Lentera Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 11(1), 1-18.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lp.2008v11n1a1>
- Puspitaningrum, J. (2017). Hukum dan hak konstitusional perempuan. *Legal Pluralism: Journal of Law Science*, 7(2), 241-260.
- Rahmat Wijayanto, J. (2017). Analisis gender dalam bingkai kewarganegaraan dan pembangunan hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTIE Vol*, 10(2), 95. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v10i2.2007>
- Saputro, P. I. R. (2019). *Konstruksi kekerasan gender pada film memoria melalui perspektif politik memori.* UNIVERSITAS AIRLANGGA.
<http://repository.unair.ac.id/id/eprint/87172>
- Shihab, M. Q. (2014). *Wawasan al-Qur'an.* Bandung: Mizan Pustaka.
- Sodik, M. (2012). Kesetaraan gender sebagai pemenuhan konstitusi. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 11(2), 167-180.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14421/musawa.2012.112.167-180>
- Sumiyatiningsih, D. (2014). Pergeseran peran laki-laki dan perempuan dalam kajian feminis. *WASKITA, Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 4, 139-154.
- Syahril, S. (2014). Isu gender dalam perspektif politik Islam. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 48(2), 451-465.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14421/asy-syir'ah.2014.%25x>
- Zain, T. S. (2016). Cinderella complex dalam perspektif psikologi perkembangan sosial emosi. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 1(1), 92-98.
<https://doi.org/https://doi.org/10.23917/indigenous.v1i1.2222>